


BAB II

BADAN USAHA

2.1 Bentuk Badan Usaha

Saat ini, bisnis Frooz masih berbentuk badan usaha perorangan. Artinya, kepemilikan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab satu orang pemilik. Bentuk usaha ini dipilih karena dianggap paling sederhana dari segi pendirian dan pengelolaan, serta tidak memerlukan prosedur hukum yang kompleks atau modal minimum sebagaimana yang berlaku pada badan usaha berbentuk perseroan terbatas (PT) atau koperasi. Dalam praktiknya, seluruh keuntungan, kerugian, serta risiko hukum yang timbul dari aktivitas operasional Frooz langsung menjadi hak dan tanggung jawab pribadi pemilik. Dengan demikian, meskipun model ini memungkinkan fleksibilitas yang tinggi dan kontrol penuh terhadap arah pengembangan usaha, risiko usaha juga sepenuhnya dibebankan kepada pemilik, termasuk kewajiban terhadap utang-utang perusahaan yang dapat berdampak pada aset pribadi.

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Frooz

Sumber: Frooz, 2024

Struktur organisasi Frooz memiliki 5 anggota kelompok yang memiliki bagian dan tugasnya masing-masing. CEO (*Chief Executive Officer*) berperan sebagai pemimpin tim yang bertugas mengoordinasikan seluruh anggota. CEO memastikan setiap divisi berjalan sesuai tujuan, mengambil keputusan strategis, serta menyiapkan tim untuk kegiatan penting seperti pitching dan pencarian pendanaan. COO (*Chief Operating Officer*) berfokus mengurus jalannya operasional sehari-hari. Mulai dari pengadaan bahan baku, logistik, hingga *quality control* produk. COO juga menjadi penghubung antara strategi bisnis dengan kebutuhan di lapangan, sekaligus aktif berkoordinasi dengan CEO, Marketing, dan Finance. CMO (*Chief Marketing Officer*) bertanggung jawab pada promosi, branding, dan pemasaran produk Frooz. Tugasnya termasuk mengatur strategi digital marketing, membuat konten promosi, mengelola media sosial, serta menarik minat konsumen melalui event maupun campaign online. CFO (*Chief Financial Officer*) bertugas mengatur keuangan bisnis, termasuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penyusunan anggaran, hingga evaluasi biaya produksi. CFO bekerja sama dengan COO untuk memastikan operasional berjalan sesuai kondisi finansial dan tetap efisien. CPO (*Chief Production Officer*) berfokus pada produksi smoothies dan pengembangan produk Frooz. CPO bertanggung jawab untuk merancang varian smoothies baru berdasarkan riset pasar, menguji formulasi resep, dan memastikan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. CPO juga memastikan rasa, kualitas, dan tampilan produk tetap konsisten dengan identitas brand Frooz.

2.3 Dokumen Legal

Frooz saat ini telah resmi memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui situs *Online Single Submission* (OSS), yaitu platform perizinan usaha berbasis online yang mempermudah proses registrasi di Indonesia. NIB Frooz sendiri terdaftar atas nama Aurellia Shabrina Nurfitriani, sehingga memberikan Frooz identitas hukum yang sah sebagai usaha yang diakui negara.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2711240015628

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: AURELLIA SHABRINA NURFITRIANI
2. Alamat	: ASRAMA POLRI BHAYANGKARA, JL. BOURAQ NO.8, BATUSARI BARAT, RT 001/001, Desa/Kelurahan Batuari, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten 89664346409
3. Nomor Telepon Seluler	: -
Email	: -
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: L.Hat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 November 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 November 2024

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekhawatiran, dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini akan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B2i-B2BN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 2. 2 Nomor Induk Berusaha (NIB) Frooz

Sumber: Frooz, 2024

Selain NIB, Frooz juga terdaftar dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan pemegang hak cipta atas nama Universitas Multimedia Nusantara. Proses pembuatan HKI dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penting seperti, soft copy KTP dari setiap anggota dan supervisor, lampiran karya, deskripsi ciptaan, form pernyataan ciptaan, hingga form pengalihan hak cipta, untuk selanjutnya dikirimkan melalui email hki@umn.ac.id. Setelah itu seluruh proses

pembuatan HKI akan dibantu oleh Universitas Multimedia Nusantara, sehingga dengan resmi karya Frooz mendapatkan perlindungan hukum.

**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM**

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menyatakan:

Nomor dan tanggal permohonan	EC082024252637, 15 Desember 2024
Pencipta	Aurilia Shabrina Nurfitriani, Janus Alexander Tjahjadi dkk
Nama	Aurilia Pelit Batasari Barat, RT 001/030, 801, Kelurahan Batasari, Kecamatan Huta Ceper, Kota Tangerang, Banten, Bantepur, Tangerang, Banten, 15121.
Alamat	
Kewarganegaraan	Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	Universitas Multimedia Nusantara
Alamat	Salimata Garden II, Boulevard Gading Serpong, Gungwangserong Kelapa Dua Tangerang, Kelapa Dua, Tangerang, Banten 15819.
Kewarganegaraan	Indonesia
Jenis Ciptaan	Poster
Judul Ciptaan	Frooz
Tanggal dan tempat dibuatkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	15 Desember 2024, di Kabupaten Tangerang
Jangka waktu perlindungan	Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan	000825069

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atas produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.




a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri


Agung Darmasusanto, SH, MH
NIP. 196912261994031001

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

Gambar 2. 3 Hak Kekayaan Intelektual Frooz

Sumber: Frooz, 2024